

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta institusi lainnya yang tahapannya dimulai dari perencanaan keperluan sampai dengan dituntaskannya seluruh kegiatan pengadaan barang.¹ Salah satu perusahaan yang membutuhkan pengadaan barang dalam rangka mempercepat penanganan *covid-19*, oleh sebab itu Perusahaan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disebut dengan BPBD) Kabupaten Labuhanbatu. BPBD Kabupaten Labuhanbatu hendak merealisasikan proyek percepatan penanganan Covid-19 dengan memasang fasilitas set *wastafel* di berbagai sektor tempat. Tentunya untuk merealisasikan sarana dan prasarana terkait pengadaan barang tersebut BPBD Kabupaten Labuhanbatu memerlukan sektor swasta sebagai penyedia barang pemerintah. Maka terciptalah hubungan hukum antara BPBD Kabupaten Labuhanbatu selaku pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa yang disusun dalam bentuk kontrak pengadaan barang pemerintah.

Penyelenggaraan proyek pengadaan *swab antingen* di Kabupaten Labuhanbatu melibatkan beberapa pihak yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres PBJP), pelaku pengadaan barang pemerintah diantaranya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berwenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan untuk mengadakan dan mengendalikan kontrak dengan pihak Penyedia, dan Penyedia selaku pelaku usaha yang membuat barang berdasarkan kontrak.

Kontrak pengadaan swab antingen antara PT. Reksa Tarnindi Olivia menggunakan jenis kontrak tertulis yakni kontrak harga satuan dimana jenis kontrak ini dikhususkan untuk pengadaan barang pemerintah yang baik kuantitas volume maupun harganya masih bersifat perkiraan. Penentuan harga dalam kontrak harga satuan ditentukan melalui proses negosiasi harga dimana peran PPK diperlukan untuk menjadi seorang negosiator agar harga dan teknis yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan pengadaan. Proses tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah tercantum dalam Pasal 6 Perpres PBJP bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pengadaan barang/jasa merupakan instrumen krusial bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penanggulangan keadaan darurat. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu, pengadaan logistik, peralatan, dan jasa penunjang memiliki peran vital, terutama mengingat tingginya risiko kebencanaan di wilayah tersebut. Kontrak pengadaan yang dilakukan oleh BPBD pada dasarnya adalah kontrak publik yang tunduk pada rezim hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

mengenai perikatan, serta regulasi spesifik seperti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Meskipun diatur secara ketat, pelaksanaan kontrak pengadaan tidak luput dari potensi sengketa. Salah satu bentuk pelanggaran perjanjian yang paling sering terjadi adalah wanprestasi—suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Dalam konteks kontrak pemerintah, wanprestasi tidak hanya berpotensi dilakukan oleh penyedia (misalnya keterlambatan penyerahan barang), tetapi juga oleh pihak pengguna anggaran (Pemerintah/BPBD) yang umumnya berupa keterlambatan atau kegagalan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diserahkan dan diterima dengan baik.

Wanprestasi pembayaran oleh instansi pemerintah menimbulkan dampak serius. Bagi penyedia barang/jasa, hal ini dapat mengganggu likuiditas usaha, menghambat perputaran modal, bahkan memicu kebangkrutan. Dari sisi hukum, kondisi ini membuka ruang bagi penyedia untuk menuntut ganti rugi melalui jalur penyelesaian sengketa, baik non-litigasi maupun litigasi. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah sengketa yang melibatkan BPBD Labuhanbatu, yang kemudian berujung pada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan menghasilkan Putusan Nomor 94/PDT.G/2024/PN RAP, yang mana atas perjanjian yang dibuat penggugat dan tergugat tanggal 18 Desember 2020 sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Seiring berjalannya waktu dikarenakan belum adanya itikad baik tergugat untuk menyelesaikan perjanjian maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta datang ke kantor Tergugat untuk menyelesaikan Permasalahan ini ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhanbatu dan Kantor Bupati Labuhanbatu, akan tetapi hingga sekarang ini Tergugat selalu memberikan alasan yang berbelit-belit dan bahkan Tergugat selalu menghindar tidak mau menemui Penggugat. Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan atau kewajiban oleh Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan perjanjian Tertanggal 18 Desember 2020, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), tentunya dilindungi oleh hukum, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “ PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI PEMBAYARAN DALAM PENGADAAN BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) LABUHANBATU PADA PUTUSAN NOMOR 94/PDT.G/2024/PN RAP (STUDI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dirancang untuk menganalisis aspek-aspek kunci dari sengketa tersebut, mulai dari identifikasi masalah kontrak hingga hasil putusan

pengadilan dan dampaknya. Maka rumusan masalah yang relevan untuk studi putusan tersebut adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya dugaan wanprestasi pembayaran dalam pengadaan barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhanbatu?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Rap dalam membuktikan adanya wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan analisis Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Rap mengenai sengketa wanprestasi pembayaran dalam pengadaan barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhanbatu biasanya mencakup aspek teoritis (akademis) dan praktis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya dugaan wanprestasi pembayaran dalam pengadaan barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Rap dalam membuktikan adanya wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pembayaran dalam pengadaan barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Rap) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis (akademis) dan manfaat praktis (aplikatif). Berikut adalah rincian manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara:

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Kontrak: Penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan asas-asas hukum kontrak, khususnya mengenai wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam konteks pengadaan barang pemerintah di Indonesia.
- b. Studi Kasus Hukum Acara Perdata: Hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat menjadi bahan studi kasus nyata mengenai proses pembuktian dan penjatuhan putusan dalam sengketa perdata di pengadilan negeri.
- c. Referensi Ilmiah: Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik pada isu pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis (Aplikatif)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam isu sengketa kontrak pemerintah:

- a. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu (dan Instansi Pemerintah Lainnya):

1. Sebagai bahan evaluasi internal terhadap proses penyusunan kontrak, mekanisme pembayaran, dan manajemen risiko dalam pengadaan barang di masa mendatang.
 2. Membantu mencegah terjadinya sengketa serupa dengan memperbaiki klausul kontrak yang lebih jelas dan mengikat.
- b. Bagi Penyedia Barang/Jasa (Pihak Swasta):
1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka saat bekerjasama dengan instansi pemerintah.
 2. Menjadi panduan mengenai langkah hukum yang efektif jika menghadapi permasalahan pembayaran (wanprestasi) di kemudian hari.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Praktisi Hukum:
1. Memberikan wawasan mendalam bagi hakim, pengacara, dan mediator mengenai kompleksitas sengketa kontrak pengadaan pemerintah.
 2. Membantu dalam perumusan strategi hukum yang lebih matang dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
- d. Bagi Masyarakat Umum/Publik:
1. Meningkatkan transparansi mengenai pelaksanaan pengadaan barang di instansi pemerintah daerah dan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam proyek-proyek pengadaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah atau skripsi mengenai "Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pembayaran dalam Pengadaan Barang pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Rap)" umumnya mengikuti struktur standar penulisan hukum yang terdiri dari beberapa bab utama, yang masing-masing dibagi menjadi sub-bab. Berikut adalah usulan sistematika penulisan yang terstruktur:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan latar belakang dan kerangka dasar penelitian.

- a. Latar Belakang Masalah: Menjelaskan pentingnya pengadaan barang di BPBD, potensi sengketa yang timbul, dan urgensi menganalisis Putusan No. 94/Pdt.G/2024/PN Rap.
- b. Rumusan Masalah: Pertanyaan inti yang ingin dijawab dalam penelitian (seperti yang diuraikan sebelumnya).
- c. Tujuan Penelitian: Target yang ingin dicapai melalui penelitian ini (seperti yang diuraikan sebelumnya).
- d. Manfaat Penelitian: Kontribusi teoritis dan praktis dari penelitian ini (seperti yang diuraikan sebelumnya).
- e. Sistematika Penulisan: Penjelasan singkat mengenai alur dan isi setiap bab dalam laporan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka teori dan konsep hukum yang relevan untuk menganalisis studi kasus putusan pengadilan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu penelitian, cara kerja, serta alat pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA